




**SUBDIT P3H
DIREKTORAT KESEHATAN
HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

DRH. ARIF WICAKSONO, MSi

KASUBDIT P3H

JAKARTA, 1 JULI 2020

SESUAI DENGAN PERMENTAN NO. 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA EMENTERIAN PERTANIAN



Pasal 722 : tentang

“Sub Direktorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan”



Terdapat 2 Kasie :


1. Seksi Pencegahan Penyakit Hewan; dan
2. Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan.



tugas :

- melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

TUGAS DAN FUNGSI KASIE PENCEGAHAN PENYAKIT HEWAN



TUGAS DAN FUNGSI KASIE PEMBERANTASAN PENYAKIT



melakukan
penyiapan bahan
penyusunan dan
pelaksanaan
kebijakan




penyusunan
norma, standar,
prosedur, dan
kriteria,




serta
bimbingan
teknis,
supervisi,



evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang
pemberantasan penyakit
hewan.



PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PHMS



PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

No. 4026/Kpts/OT.140/04/2013 : 1 April 2013

ZOONO

1. Avian Influenza
2. Rabies
3. Anthrax
4. Salmonellosis
5. Leptospirosis
6. Bovine TB
7. Toxoplasmosis
8. Brucellosis
9. Para TB
10. Swine Influenza
11. Nipah
12. BSE
13. Campylobacteri
14. Cysticercosis
15. Q Fever
16. BSE*
17. RVF*

PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

No. 4026/Kpts/OT.140/04/2013 : 1 April 2013

ZOONOSIS

1. Avian Influenza
2. Rabies
3. Anthrax
4. Salmonellosis
5. Leptospirosis
6. Bovine TB
7. Toxoplasmosis
8. Brucellosis
9. Para TB
10. Swine Influenza
11. Nipah
12. BSE
13. Campylobacteriosis
14. Cysticercosis
15. Q Fever
16. BSE*
17. RVF*

NON ZOONOSIS


18. PRRS
19. SE
20. Helminthiasis
21. IBR
22. Jembrana Disease
23. Surra
24. CSF
25. PMK*

* Penyakit Eksotik/Belum ada di Indonesia


* Penyakit Eksotik/Belum ada di Indonesia

IS

PETA DISTRIBUSI SEBARAN KASUS RABIES 2019



Provinsi Bebas Brucellosis Tahun 2019



PROPINSI BEBAS PENYAKIT

HC

- Prov Sumatera Barat

AI

- Prov Papua
- Prov Maluku
- Prov Maluku Utara

Anthrak

- Prov Papua

SE

- Kep. Nusa Penida

Farm Biosecurity: Working Together To Protect the Land



Dispose of plant material from infested fields. Don't leave straw, hay, or silage standing.



Prevention and control starts with keeping equipment clean and avoiding cross-contamination. Before leaving a moderate to high-risk field, brush soil from machinery, cover wash, and disinfect with 2% bleach solution.



Keep track of soil erosion and water movement – disease can be spread by contaminated surface water runoff. Use cover crops and permanent cover on field edges and plant windbreaks; allow grassy waterways to flow.



To control diseases such as clubroot, spray equipment with 2% bleach solution.



Wear boot covers or wash and disinfect boots and tools with 2% bleach solution. Use hand sanitizer. Avoid muddy soil where possible.



Buy seed from a reputable source and inspect carefully before use. Ensure timely seeding of areas where there is ground disturbance.



Restrict access. Visitors can also cause soil movement. Don't park vehicles on your fields, if possible.



When travelling – down the road or to a different country – be aware of the contamination potential of your vehicle, footwear and clothing.

KEBIJAKAN MENCEGAH MASUKKNYA PENYAKIT EKSOTIK

- **ANALISA RISIKO**
- **PENGAWASAN LALU LINTAS DI CHECK POINT (ANTAR DAERAH)**
- **PENGAWASAN LALU LINTAS DI PINTU PEMASUKAN DAN PENGELUARAN OLEH KARANTINA**
- **MITIGASI RISIKO**
- **PEMERIKSAAN DOKUMEN LALU LINTAS HEWAN (SKKH, HC DLL)**

Thank You!



The background of the slide features a colorful maze constructed from wooden blocks in shades of blue, green, yellow, pink, and red. Several wooden pegs are placed on the maze. On the left side, there is a white circular graphic with a pattern of orange and purple dots of varying sizes. A white rectangular text box is centered over the maze.

**SUBDIREKTORAT
PERLINDUNGAN HEWAN**

KEGIATAN SUBDIT PERLINDUNGAN HEWAN




PROSES EKSPORTASI
DAN IMPORTASI



ANALISIS RISIKO

PROSES EKSPORTASI DAN IMPORTASI

Melalui Mekanisme *Government to Government* (G to G)



VETERINARY HEALTH CERTIFICATE (VHC)

Merupakan Sertifikat Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh Otoritas Veteriner Kementerian (Direktur Kesehatan Hewan)

Merupakan Hasil Harmonisasi Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan antara Negara Pengekspor dan Pengimpor

VHC paling kurang harus memuat keterangan tentang:

1. Negara Asal
2. Negara Tujuan
3. Identitas dan Alamat Unit Usaha (Farm) Pengekspor
4. Identitas dan Alamat Unit Usaha (Farm) Pengimpor
5. Persyaratan Negara
6. Persyaratan Unit Usaha (Farm)
7. Persyaratan Komoditas

tergantung komoditas
yang akan diekspor

ANALISIS RISIKO

Suatu proses untuk mengkaji risiko yang ditimbulkan oleh adanya bahaya (*hazard*) yang mungkin terbawa melalui pemasukan hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya.

Bagan 1. Empat Komponen Analisa Resiko



TAHAPAN PENILAIAN RISIKO

1. Penilaian pelepasan
2. Penilaian pendedahan
3. Penilaian dampak
4. Estimasi risiko

TUJUAN ANALISIS RISIKO



1

Pertimbangan kepada pengambil kebijakan.

2

Memberikan perlindungan kepada hewan, manusia dan lingkungan.



SIAPA YANG MELAKUKAN ANALISIS RISIKO??

Tim Analisis Risiko yang ditunjuk oleh Otoritas Veteriner Nasional

Tim Analisis Risiko yang ditunjuk oleh Otoritas Veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota

ANALISIS RISIKO DILAKUKAN APABILA:



Adanya rencana pemasukan hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berasal dari suatu negara asal atau wilayah asal yang baru;



Adanya rencana pemasukan hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang baru yang berasal dari suatu negara asal atau wilayah asal;



Suatu perubahan status kesehatan hewan di negara asal atau wilayah asal yang memiliki hubungan dagang;




Suatu penyakit teridentifikasi pasca karantina di negara tujuan atau wilayah tujuan;



Sebagai respons terhadap perubahan regulasi dan tersedia informasi baru tentang suatu penyakit.

SUMBER DATA DAN INFORMASI



PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO:


PRINSIP: **Ilmiah, Transparan dan Obyektif.**

PERTIMBANGAN:

- ➔ sistem kesehatan hewan
- ➔ sistem surveilans
- ➔ program pengendalian penyakit
- ➔ sistem zona dan kompartementalisasi

Negara Asal atau
wilayah asal

TOOL PENGAMBILAN KEBIJAKAN BERBASIS ILMIAH
(*SCIENTIFIC BASE*) → PEMASUKAN HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA
PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA KE DALAM WILAYAH NKRI



ANALISIS RISIKO

JENIS BAHAN PAKAN ASAL HEWAN (BPAH)

BPAH RUMINANSIA

Meat Bone Meal, Bone Meal, Meat Meal, Blood Meal, Bovine Plasma Meal, Blood Plasma Meal, Bovine Blood Plasma

BPAH POULTRY

Poultry by Product Meal, Petfood grade Poultry by Product Meal, Poultry Meal, Poultry Meat Meal, Feather Meal, Petfood Chicken Fat, Blood Meal, Bone Meal, Blood Plasma Meal, Meat Meal, Hydrolyzed Feather Meal, Hydrolyzed Chicken Feather Meal, Hydrolyzed Turkey Feather Meal

PENERBITAN IZIN DAN REKOMENDASI

<https://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id/>

Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa

Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa

Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan

Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan - Telur SPF

<app.ditjennak.pertanian.go.id/simrek2>

Rekomendasi Pemasukan Ruminansia Besar



TERIMAKASIH

BIMTEK RUANG LINGKUP DAN KISI-KISI UJI KOMPETENSI JABFUNG PARAMEDIK VETERINER



**DRH. ANNA SULISTRI
KOORDINATOR JABFUNG MEDIK VETERINER DAN PARAMEDIK VETERINER**

**DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWA
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2020**

DASAR HUKUM

UJI KOMPETENSI MEDIK VETERINER

**PP 17 TAHUN 2020 PERBAIKAN PP11 TAHUN 2017
MANAJEMEN ASN**

**PERMENPAN RB
NOMOR 53 TAHUN 2012
BAB XI PASAL 30**

**PERMENPAN RB
NOMOR 42 TAHUN 2018**

**PERMENTAN NO. 35 TAHUN 2019 TENTANG
UJI KOMPETENSI**

SELEKSI/VERIFIKASI PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

- Penetapan standar Angka Kredit (AK) untuk verifikasi peserta Uji Kompetensi disepakati 80% dari selisih jenjang menuju jenjang berikutnya ditambah AK jenjang yang diduduki . Hal ini dimaksudkan agar sertifikat Uji Kompetensi tidak kadaluwarsa sebelum AK terpenuhi untuk naik jenjang. Untuk mendapatkan penjelasan terkait standar angka kredit yang digunakan untuk verifikasi, pada surat pemberitahuan lulus seleksi administrasi akan ditambahkan catatan standar AK yang digunakan.
- Agar Penetapan standar Angka Kredit (AK) untuk verifikasi peserta Uji Kompetensi sama dengan yang telah digunakan oleh Tim verifikasi Jabatan Fungsional RIHP lainnya maka verifikasi saat ini menggunakan standar sebagai berikut:

STANDARD SELEKSI ANGKA KREDIT MENGIKUTI UJI KOPETENSI

- Untuk Jenjang Terampil
Pemula ke Terampil: minimal 35
Terampil ke Mahir : minimal 85
Mahir ke Penyelia : minimal 175

PENGAJUAN DUPAK

- Apabila status pejabat fungsional sebelum terbitnya Permenpan no. 13 tahun 2019 selama 5 tahun tidak terpenuhi angka kredit dan belum dibebaskan sementara maka pengajuan dupak tidak dinilai atau ditolak, sedangkan yang mempunyai SK Pembebasan sementara dapat dinilai. Bagi pejabat fungsional yang telah 6 tahun tidak terpenuhi angka kredit harus telah diberhentikan sebagai pejabat fungsionalnya sehingga ditolak USULAN DUPAKNYA.
- Perpindahan Jabatan dari Paramedik Veteriner yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pejabat fungsional Medik Veteriner tidak perlu mengundurkan diri, langsung mengikuti Uji Kompetensi perpindahan Jabatan.

NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJI KOMPETENSI

Peserta Uji Kompetensi harus memenuhi
Nilai Ambang Batas

Kategori keterampilan/Paramedik Veteriner:

- a. 60 (enam puluh) untuk jenjang Pemula;
- b. 65 (enam puluh lima) untuk jenjang Terampil;
- c. 70 (tujuh puluh) untuk jenjang Mahir; dan
- d. 75 (tujuh puluh lima) untuk jenjang Penyelia.

**UJIAN ONLINE PILIHAN GANDA SOAL 100 WAKTU 90
MENIT**

RUANG LINGKUP UJI

RUANG LINGKUP TERKAIT

PAKAN

KANDANG DAN ALAT

PEMELIHARAAN HEWAN

LABORATORIUM

KESEHATAN HEWAN

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESRAWAN

OBAT HEWAN

REPRODUKSI

BIOSECURITI

LALU LINTAS HEWAN

PENYELIAAN

PERATURAN TEKNIS

PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL

PERATURAN FUNGSIONAL PARAMEDIK

- Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya

PERATURAN FUNGSIONAL PARAMEDIK

- Peraturan Menteri Pertanian No. 111/Permentan/OT.140/10/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya.
- Permenpan RB No. 42 tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabfung melalui Inpassing
- Peraturan Menteri Pertanian No. 35 tahun 2019 tentang Uji Kompetensi Bidang Pertanian

PERATURAN TEKNIS

1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
2. Undang-undang No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3. Peraturan Pemerintah No.95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
5. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner
6. Peraturan Menteri Pertanian No.08 tahun 2019 tentang Otoritas Veteriner
7. Keputusan Menteri Pertanian NO. 4026 Tahun 2013 Tentang Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

PERATURAN TEKNIS

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 64 Tahun 2007 Tentang Pusat Kesehatan Hewan
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 695/Kpts/TN.260/8/96 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pengujian Mutu Obat Hewan
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/Pk.350/5/2017 Tentang Klasifikasi Obat Hewan
6. Undang –Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

RUANG LINGKUP

Materi Teknis

RUANG LINGKUP UJI

RUANG LINGKUP TERKAIT

PAKAN

KANDANG DAN ALAT

PEMELIHARAAN HEWAN

LABORATIRIUM

KESEHATAN HEWAN

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESRAWAN

OBAT HEWAN

REPRODUKSI

BIOSECURITI

LALU LINTAS HEWAN

PENYELIAAN

PERATURAN TEKNIS

PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	TERKAIT P AKAN
1	pakan sapi
2	bahan pakan asal hewan
3	pemberian pakan
4	tempat pakan domba
5	bahan pakan
6	pemberian minum
7	hmt diberikan berapa kali sehari
8	jenis konsentrat
9	HPT
10	bahan pakan terdiri dari
11	Tanaman beracun

NO	KANDANG DAN ALAT
1	Alas Kandang
2	Kandang Sapi
3	Atap Kandang
4	Kandang Domba
5	Alat Pencacah Rumput
6	Peralatan Kandang
7	Prinsip Keamanan Bagi Petugas Kandang Yg Tinggal Dirumah
8	Persyaratan Lokasi Kandang Sapi Potog
9	Ukuran Idividual Kandang Sapi
10	Pengisian Kembali Kandang Unggas Setelah Dikosongkan

NO	LABORATORIUM
1	alat pengambil sampel swab
2	alat pengambil sampel darah
3	hewan coba
4	alat pengambil sampel feses
5	peralatan lab
6	pengawet hipocampus kasus rabies
7	peralatan pengumpul spesimen
8	uji cepat brucellosis
9	APD
10	aturan lab
11	bahan kimia mudah terbakar
12	Treat bahan mudah terbakar

NO		KESEHATAN HEWAN
1		5 phms prioritas
2		abses
3		jaminan kesehatan
4		pemeriksaan fisik
5		urutan pemeriksaan hewan
6		pemeriksaan dokumen
7		HPAI, ND, ORF
8		ANTHRAX, ASF, Rinderpes
9		catatan pemeriksaan
10		pemeriksaan patologi
11		pemeriksaan hewan
12		penyebab BSE
13		def kesehatan hewan
14		kekebalan pasif
15		BSE , JEMBRANA, BRUCELLOSIS, TB
16		vaksinasi RABIES
17		vaksin rabies dalam setahun

NO	OBAT HEWAN
1	antibiotik
2	metode evaluasi efektifitas obat
3	AMR
4	obat hewan
5	penggunaan antibiotik
6	uji antibiotik
7	antibiotik tdk boleh dicampur pakan
8	obat cacing
9	pengobatan
10	pengobatan tanpa penyeliaan
11	subdit obat
12	rute pemberian obat
13	penguji mutu obat hewan

NO		HEWAN/TERNAK
1		jenis unggas
2		hewan potong
3		Program panen pedet
4		latihan hewan
5		ad libitum
6		hewan
7		jenis domba
8		ayam potong
9		ayam sehat
10		anak sapi
11		ayam buras
12		pemeliharaan ayam
13		ayam petelur
14		Sapi Potong

NO	REPRODUKSI
1	akseptor
2	jaminan mutu semen
3	potong tanduk
4	ciri ternak domba potong
5	membedakan straw rumpun sapi
6	semen beku sapi
7	Silsilah pejantanpenghasil sperma
8	bahan peralatan IB
9	gertak birahi
10	birahi
11	fase dalam birahi
12	pemeriksaan kebuntingan
13	sinkronisasi berahi
14	sal reproduksi jantan

NO	BIOSEKURITI
1	zona biosekuriti AI
2	biosekuriti
3	biosekuriti kendaraan
4	desinfeksi
5	tujuan desinfeksi

NO		KESMAVET/KESRAWAN
1		kesrawan
2		5 prinsip animal welfare
3		hasil pemeriksaan post mortem
4		penampungan hewan kurban
5		telur yg baik
6		umur ternak betina produktif
7		tempat penampungan hewan kurban
8		istirahat hewan sebelum dipotong
9		sebelum pemotongan
10		daging hasil pemotongan
11		kegiatan sebelum pemotongan
12		urutan pengawasan pemotongan
13		Pemotongan hewan

NO

LALU LINTAS

1

aman dilalulintaskan

2

pos lalu lintas

3

lalu lintas antar negara

4

tempat pemeriksaan lalu lintas hewan

5

hewan dilalulintaskan

6

pembagian wilayah thd status dan situasi penyakit

NO		PENYELIAAN
1		pengobatan tanpa penyeliaan
2		penyeliaan kegiatan paramedik veteriner
3		arti penyeliaan
4		Penyeliaan

NO

PERATURAN DAN JABFUNG

1

Peraturan jabfung paramedik

2

Pangkat gol paravet

2

bukti fisik kegiatan paramedik dg penyeliaan

3

tugas paramedik

4

jenjang jabfung paramedik

5

Persyaratan naik pangkat, naik jabatan

6

Arti jabfung paramedik

7

Arti pengembangan profesi



Terima kasih

**Selamat belajar dan berdo'a
Semoga semua sukses. Aamiin**

OBAT HEWAN



SUBDIT PENGAWASAN OBAT HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Pengertian Obat Hewan

Sediaan → mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh

UU No. 18 Tahun 2009 juncto UU No 41 Tahun 2014



Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

REGULASI OBAT HEWAN YANG BERLAKU SAAT INI



- *UU No. 18/2009 Jo. No 41/2014 ttg Peternakan & Kesehatan Hewan*
- *Permentan No. 18/Permentan/OT.140/4/09 ttg Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan*
- *Kepmentanhut No. 455/200 Jo. No. 695/Kpts/TN.260/8/96 ttg Syarat dan Tatacara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan*
- *PP No. 78, tahun **1992** → Obat Hewan*



REGULASI OBAT HEWAN YANG BERLAKU SAAT INI (LANJUTAN)



- *Permentan No. 74/Permentan/OT.140/12/07 ttg Pengawasan Obat Hewan*
- *Permentan No.14/Permentan/PK.350/5/2017 ttg Klasifikasi Obat Hewan*
- *Kepmentan No. 536/Kpts/PD.650/9/04 ttg ttg Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik*



LANDASAN HUKUM

UNDANG – UNDANG No. 18 Tahun 2009
juncto UU No. 41 Tahun 2014

Pasal 49

- Berdasarkan **sediaannya**, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmasetik, premiks dan obat alami

Pasal 50 ayat (1)

- Obat hewan yang dibuat dan disediakan dgn maksud untuk diedarkan harus memiliki **nomor pendaftaran**.
- **pengawasan** Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan


Pasal 51 ayat (3)

- Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia

Pasal 22 ayat (4) C

- Setiap orang dilarang menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan





ANTIBIOTIK

- Kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh
- Ada 2 mekanisme kerja antibiotik, yaitu membunuh bakteri (bakterisidal) dan menghambat pertumbuhannya (bakteriostatik).



Contoh Antibiotik

1. Penisilin (Ampisilin, Penisilin, Amoksisilin)
2. Sefalosforin (Cefotaxime, Cefadroxil)
3. Aminoglikosida (Gentamisin, Steptomisin, Tobramycin, Neomisin)
4. Kloramfenikol (Kloramfenicol, Tiamfenicol)
5. Makrolida (Eritromisin, Spiramisin)
6. Sulfonamida (Sulfamethoxazole, Trimethoprim, Sulfalazine)
7. Quinolon (Ciprofloxacin, Lefofloxacin)
8. Tetrasiklin (Doksisiklin, Oksitetrasiklin)
9. Dan antibiotik lainnya



PENGGUNAAN OBAT HEWAN



Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

PERMENTAN NO. 14 TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASI OBAT HEWAN



	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Obat Bebas
Penggunaan	Untuk pengamanan penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit	Untuk pengobatan jenis Hewan tertentu	Digunakan untuk Hewan secara bebas
Perolehan	Dengan resep dokter Hewan	Dengan resep dokter Hewan.	Tanpa resep dokter hewan
Pemakaian	Wajib dilakukan oleh dokter Hewan atau tenaga kesehatan Hewan di bawah pengawasan dokter Hewan.		Bebas
Penyediaan	Produsen, Importir, Distributor, Depo, Petshop, Poultryshop, Apotek Veteriner Obat Hewan		Produsen, Importir, Distributor, Depo, Petshop, Poultryshop, Apotek Veteriner Obat Hewan, Toko Obat Hewan

Penggunaan Antibiotik

PERMENTAN NO.14/2017 Klasifikasi Obat Hewan

Pasal 15

Pelarangan Penggunaan Obat Hewan Terhadap Ternak Yang Produknya Untuk Konsumsi Manusia

- mencegah terjadinya residu Obat Hewan pada ternak
- mencegah gangguan kesehatan manusia yang mengonsumsi produk ternak
- karena sulit didegradasi dari tubuh Hewan target
- karena menyebabkan efek hipersensitif, karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik pada Hewan dan/atau manusia;
- mencegah penggunaan pengobatan alternatif bagi manusia
- mencegah timbulnya resistensi mikroba patogen karena tidak ramah lingkungan



Penggunaan Antibiotik

PERMENTAN NO.14/2017 Klasifikasi Obat Hewan

Pasal 16

Obat Hewan yang **dilarang** berdasarkan cara penggunaan berupa Antibiotik imbuhan pakan (*feed additive*) terdiri atas:

- produk jadi sebagai Imbuhan Pakan (*Feed Additive*) atau
- bahan baku Obat Hewan yang dicampurkan ke dalam pakan



Penggunaan Antibiotk

PERMENTAN NOMOR 14/2017 Klasifikasi Obat Hewan



Pasal 17

- **Untuk keperluan terapi**, Antibiotik dapat dicampur dalam pakan dengan dosis terapi dan lama pemakaian paling lama 7 (tujuh) hari
Pencampuran **harus** sesuai petunjuk dan di bawah pengawasan dokter Hewan



AMR


(Antimicrobial Resistance)

- Adalah kemampuan sebuah mikroorganisme untuk bertahan hidup dan berkembang biak dengan keberagaman agen antimikroba yang dalam keadaan normal seharusnya menghalangi atau mematikan organisme jenis ini



Resistensi Antibiotik

Antibiotik tidak mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri




Faktor Kemunculan Resistensi Antimikroba?

- ✓ Penggunaan antibiotik yang semakin meningkat
- ✓ Antibiotik digunakan tanpa resep
- ✓ Obat diperjualbelikan tanpa supervisi medis (dokter/dokter hewan)
- ✓ Penggunaan antimikroba untuk tujuan pencegahan (*Prophylactic*)
- ✓ Antibiotik digunakan pada infeksi virus
- ✓ Lemahnya penerapan biosekuriti dan higiene sanitasi
- ✓ Penggunaan antimikroba yang tidak tepat (indikasi & dosis)
- ✓ Antibiotik digunakan untuk pemacu pertumbuhan (*Growth Promotion*)



Obat Cacing

- Merupakan obat endopasitidal yang dapat membunuh atau menginaktivasi berbagai jenis parasit cacing
- Antelmintika → Sediaan Farmasetik, sesuai petunjuk dan di bawah pengawasan Dokter Hewan
- Contoh :
 - Praziquantel
 - Pirantel pamoat
 - Levamisole
 - Fenbendazole



Rute Pemberian Obat

1. Parenteral : Intravena, Intramuskular, Subcutan
2. Peroral
3. Rektal
4. Topikal
5. Inhalasi
6. Tetes Mata
7. Tetes Hidung



UPT

- **BBPMSOH; Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan**

Tupoksi: Menjamin mutu obat hewan yang beredar

Pengujian Obat Hewan : uji umum dan uji khusus

Metode uji: Farmakopea Obat Hewan Indonesia Farmasetik dan Biologik

- **PUSVETMA : Pusat Veteriner Farma**

Tupoksi: Memproduksi vaksin, antisera, diagnostika, dan bahan biologisd lain dengan tehnologi modern

TERIMA KASIH



Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

BIMTEK KISI-KISI UJI KOMPETENSI BIDANG KESMAVET DAN KESRAWAN



DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWA
KEMENTERIAN PERTANIAN
1-2 JULI TAHUN 2020

DASAR HUKUM

1. UU No.18/2009 jo UU No.41/2014 ttg PKH (Psal 56 sd 67)
2. UU No.18/2012 ttg Pangan
3. UU No. 8/1999 ttg Perlindungan Konsumen
4. PP No. 95/2012 ttg Kesmavet dan Kesrawan
5. PP No. 28/2004 ttg Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
6. Permentan No. 13/2010 ttg Persyaratan RPH dan UPD
7. Permentan No.114/2014 ttg Ttcr Pemotongan Hwn kurban
8. Permentan No.14/2008: Pedoman pengawasan dan pengujian. Keamanan dan mutu PH
9. Permentan No.11/2020 ttg Sertifikasi NKV (pengganti Permentan No. 381/2005)
10. Permentan No. 17/2016 ttg pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan
11. Permentan No. 42/2019 ttg pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya untuk pangan ke dalam wilayah NKRI
12. SNI 3932 2009 ttg Mutu Karkas dan Daging Sapi
13. SNI 3239 2009 ttg Mutu Karkas dan Daging Ayam

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER



PP No. 95 Tahun 2012



Pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada Unit Usaha yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (Pasal 23)

Jika setelah jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, Unit Usaha belum memenuhi ketentuan, pemerintah kabupaten/kota wajib mencabut izin usaha Unit Usaha yang bersangkutan. (Pasal 24)

bentuk sertifikat Nomor Kontrol Veteriner oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner di provinsi atas nama gubernur. (Pasal 25)

Setiap Unit Usaha produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner kepada pemerintah provinsi (Pasal 23)

NKV

wajib dicantumkan pada label dan kemasan produk Hewan. (Pasal 25)



SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)

Peraturan Menteri Pertanian No. 11/2020 tentang Sertifikasi
Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan



Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.



JENIS USAHA WAJIB NKV



Rumah Potong Hewan
(Ruminanisa, Babi dan Unggas)



Budidaya
(Unggas Petelur dan Sapi Perah)



Distribusi
(Cold Storage; Kios daging; Ritel; Gudang kering; Pengumpulan, Pengemasan, dan Pelabelan Telur Konsumsi; Penampung Susu)



Sarang Burung Walet
(Rumah, Pencucian, Pengumpulan dan Pengolahan)



Pengolahan Produk Pangan Asal Hewan (Daging, Susu, Telur, Madu dan produk panga lain)



Pengolahan Hewan Non Pangan



Prinsip Pangan Asal Hewan

Pangan harus “*halalan thoyiban*” (sesuai syariat agama Islam)

Pangan yang tersedia bagi masyarakat harus layak dan aman untuk konsumsi

Aman: pangan tidak mengandung bahan yang dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia

Layak: kondisi/keadaan pangan tidak menyimpang dari karakteristiknya dan dapat diterima oleh masyarakat konsumen

Di Indonesia: pangan asal hewan (daging, susu, telur & produk olahannya) harus memenuhi kriteria
“Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)”

PRODUK HEWAN ASUH



AMAN tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi dan fisik atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia



SEHAT mengandung bahan-bahan (nutrisi) yang dapat menyehatkan manusia atau baik untuk kesehatan



UTUH tidak dikurangi atau dicampur dengan bahan lain berdasarkan informasi kandungan yang ditetapkan




HALAL dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (bagi yang dipersyaratkan)

RPH

- ❊ Tempat pemotongan hewan secara benar sesuai dengan standar teknis (Undang-Undang, Permentan)
- ❊ Tempat pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* penularan penyakit hewan ke manusia
- ❊ Pengawasan penyembelihan secara halal sebagai tahapan krusial menentukan status halal
- ❊ Bagian dari sistem surveillance : memonitor penyakit hewan di daerah asal (*traceability*)
- ❊ Tempat penjarangan ternak betina produktif



PERAN KESMAVET DALAM JAMINAN ASUH



Cara yang baik di RPH



pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong;



penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;



penjaminan kecukupan air bersih;



penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;



pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong;



penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;



pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong; dan



pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Hewan potong yang layak dipotong



tidak memperlihatkan gejala penyakit Hewan menular dan/atau Zoonosis;



bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif;



tidak dalam keadaan bunting



bukan Hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAYUAN KARKAS



- Mengoptimalkan proses rigormortis (otot → daging)
- Suhu 2- 4 °C selama kurang lebih 12 jam
- Penyusutan akibat pelayuan 2-3%, tergantung perlemakan karkas.

Keuntungan pelayuan:

- **Bobot karkas menjadi stabil**
- **Warna daging lebih cerah**
- **Meningkatkan keempukan dan kelezatan**
- **Memudahkan bonning/butchering**
- **Menghambat mikroorganisma**

No	Jenis uji	Persyaratan mutu		
		I	II	III
1	Ketebalan lemak	< 12 mm	13 mm - 22 mm	> 22 mm
2	Konformasi	cekung - agak cekung	rata - cembung	sangat cembung
3	Warna	skor 1- 3	skor 4 - 6	Skor 7 - 9
4	Perubahan warna	Bebas dari memar dan <i>freeze burn</i>	Ada satu memar atau <i>freeze burn</i> dengan diameter kurang dari 2 cm di bagian selain daerah <i>prime cut</i>	Ada satu memar atau <i>freeze burn</i> lebih dari 2 cm di bagian selain daerah <i>prime cut</i> dan atau ada lebih dari satu memar dengan diameter kurang dari 2 cm selain pada <i>prime cut</i>

Tabel 4 - Tingkatan mutu daging

No	Jenis uji	Persyaratan mutu		
		I	II	III
1	Warna daging	Merah terang Skor 1- 5	Merah kegelapan Skor 6 - 7	Merah gelap Skor 8 - 9
2	Warna lemak	Putih Skor 1- 3	Putih kekuningan Skor 4 - 6	Kuning Skor 7 - 9
3	<i>Marbling</i>	Skor 9 - 12	Skor 5 - 8	Skor 1 - 4
4	Tekstur	Halus	Sedang	Kasar

5.2.2 Mutu mikrobiologis

Persyaratan mutu mikrobiologis daging sapi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 - Syarat mutu mikrobiologis daging sapi

No	Jenis uji	Satuan	Persyaratan
1	<i>Total Plate Count</i>	cfu/g	maksimum 1×10^6
2	Coliform	cfu/g	maksimum 1×10^2
3	<i>Staphylococcus aureus</i>	cfu/g	maksimum 1×10^2
4	<i>Salmonella sp</i>	per 25 g	negatif
5	<i>Escherichia coli</i>	cfu/g	maksimum 1×10^1

Masa Simpan (maks) Daging

	Refrigerator 0 s/d +4°C	Freezer < -18°C
Daging sapi segar	3 hari	9-12 bulan
Daging domba/kambing segar	3 hari	6-9 bulan
Daging babi segar	3 hari	4-6 bulan
Daging ayam segar	2 hari	6 bulan
Daging giling	1 hari	3 bulan
Jeroan segar	1 hari	3 bulan
Sosis	3 hari	3 bulan

RIKSA ORGANOLEPTIK DAGING:

(Warna, serat, pelemakan, aroma, tekstur)

DAGING SAPI vs DAGING BABI

1. Warna daging babi lebih pucat dibandingkan dengan daging sapi,
2. Serat daging sapi lebih jelas dan padat sedangkan daging babi seratnya terlihat renggang dan samar2
3. Kandungan lemak daging babi berbentuk elastis, basah, dan susah untuk dilepaskan. Sedangkan pada daging sapi lebih kaku,
4. Tekstur daging sapi lebih kaku dan padat. Sedangkan daging babi lebih lembek dan elastis/mudah diregangkan (sangat kenyal)
5. Aroma daging sapi lebih anyir (khas) daripada daging babi

POTENSI PENYIMPANGAN DI BIDANG KESMAVET

- ✓ **Praktik peredaran daging oplosan daging sapi dengan daging babi/celeng**
- ✓ **Praktik peredaran daging daging eks impor dioplos dengan daging sapi lokal**
- ✓ **Praktik peredaran daging ayam berformalin**
- ✓ **Praktik peredaran daging ayam bangkai (tiren)**
- ✓ **Praktik produksi/peredaran daging sapi gelonggongan**
- ✓ **Praktik produksi/peredaran krecek/kikil dari kulit impor**
- ✓ **Praktik pemasukan/peredaran daging impor ilegal atau daging yang sudah kadaluwarsa**
- ✓ **dll**

KESEJAHTERAAN HEWAN

Menerapkan 5 Prinsip Kebebasan

- Rasa Bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi
- Bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara
- rasa sakit, cedera, dan penyakit
- rasa takut dan tertekan
- untuk menampilkan perilaku alaminya

penangkapan dan penanganan;

penempatan dan pengandungan;

pemeliharaan dan perawatan

pengangkutan;

penggunaan dan pemanfaatan;

perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;

pemotongan atau pembunuhan

praktik kedokteran perbandingan.

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh bupati/walikota (Pasal 84)

PENANGANAN HEWAN AKIBAT BENCANA ALAM

Penanganan Hewan Dalam hal terjadi Bencana

evakuasi Hewan;


penanganan Hewan mati;

penampungan sementara

pemotongan dan pembunuhan Hewan;
dan/atau

pengendalian Hewan sumber penyakit dan vektor.

SEMOGA SUKSES



Comparative

Comprehensive

Analytical

RUANG LINGKUP

PERATURAN

PENYAKIT HEWAN

SURVEILANS

LABORATORIUM

KEBIJAKAN

OBAT HEWAN

BIOSEKURITI

KESMAVET/KESRAWAN

REPRODUKSI

9 Ruang Lingkup Uji Kompetensi...OMG!

The Five Stages Of Grief

Menyangkal



Menerima
Kenyataan

The Five Stages of Grief Applied to AP Testing



RUANG LINGKUP

PERATURAN

PENYAKIT HEWAN

SURVEILANS

LABORATORIUM

KEBIJAKAN


OBAT HEWAN

BIOSEKURITI

KESMAVET/KESRAWAN

REPRODUKSI

Apakah anda terlibat dalam program dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis?



Pengamatan & Pengidentifikasian Penyakit Hewan

(UU No.18 Tahun 2009 dan UU No.41 Tahun 2014, PP No.47/2014)

- *Surveilans* dan pemetaan ...
- Penyidikan dan peringatan dini...
- Pemeriksaan dan pengujian ...
- Pelaporan ...

UU No. 18 Tahun 2009 Pasal 40 Ayat (1)




Butir Kegiatan Medik Veteriner yang sesuai



Laboratorium


Apakah anda terlibat dalam program dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis?

Surveilans – Epidemiologi diperlukan sebagai dasar kebijakan/ program/ kegiatan & untuk monitoring & evaluasinya



[http://wiki.isikhnas.com/images/c/c4/Pedoman Teknis Surveilans IND.pdf](http://wiki.isikhnas.com/images/c/c4/Pedoman_Teknis_Surveilans_IND.pdf)

Tujuan Umum Pengamatan & Pengidentifikasian Penyakit Hewan (*Animal Health Surveillance*)



Metode pengamatan (surveilans) harus sesuai tujuan...

Metode	Tujuan			
	Deteksi Dini	Membuktikan Bebas	Menemukan Kasus	Mengukur Tingkat
Surveilans berbasis pelaporan masyarakat	+++	++	+++	- (*)
Survei representatif				
Surveilans partisipatif				
Surveilans berbasis risiko		[Hal x s.d xii dan Hal 20 s.d 54]		
Surveilans sindromik				
Surveilans di titik agregasi				
Surveilans sentinel				
Surveilans pada bank spesimen				
Surveilans satwa liar				
Pelaporan negatif				9

Ukuran (Parameter) Penyakit

(hal 61 s.d 64)

- Prevalensi
- Tingkat Insidensi
- Insidensi
- Tingkat kesakitan (*morbidity rate*)
- Tingkat kematian (*mortality rate*)
- Tingkat serangan (*attack rate*)
- Tingkat kefatalan (*case fatality rate/ CFR*)

RUANG LINGKUP

PERATURAN

PENYAKIT HEWAN

SURVEILANS

LABORATORIUM

KEBIJAKAN


OBAT HEWAN

BIOSEKURITI

KESMAVET/KESRAWAN

REPRODUKSI

Laboratorium Pengujian Penyakit Hewan



Laboratorium Pengujian Keamanan Pangan (silahkan rujuk ke ruang lingkup Kesmavet)

Ber**beda** unit kerja, apa yang **sama**?

- **Laboratorium**

- Pengujian (Jenis uji, jenis sampel, cara pengemasan & pengiriman) ...**PHMS → RABAH++ JD, ND, Cacing** dll
- Penjaminan mutu ... **istilah yang umum:** kalibrasi, UP, UB dll
- **Biosafety (keselamatan) dan biosecurity (keamanan)**
 - [*Di Lab, Peternakan, RPH, prinsip yang sama diterapkan*]
 - Alat Pelindung Diri (APD)
 - Keamanan bahan kimia mudah terbakar
 - Disinfektan yang digunakan untuk tujuan tertentu, dll
 - Jejaring kerja

- **Anda mungkin tidak bekerja di laboratorium, tetapi pekerjaan anda perlu mengakses laboratorium.**

Diagnostic Test

Pengujian dengan alat uji **X** pada 100 ekor sapi yang terinfeksi penyakit **Y**,

- 85 ekor menunjukkan hasil uji positif,
- 15 ekor menunjukkan hasil uji negatif (negatif palsu)

Berapa sensitifitas uji **X**?

(Kemampuan alat uji mengenali individu **terinfeksi** dengan hasil uji **positif**)

*Bila anda menggunakan alat uji **X** untuk menyatakan hewan bebas penyakit **Y** di wilayah endemik sebagai dasar penerbitan sertifikat veteriner, berapa peluang hewan terinfeksi penyakit **Y** “tak terdeteksi” dan lolos dikirim ke wilayah tujuan?*

Diagnostic Test

Pengujian dengan alat uji **X** pada 100 ekor sapi yang tak terinfeksi penyakit **Y**,

- 95 ekor menunjukkan hasil uji negatif,
- 5 ekor menunjukkan hasil uji positif (positif palsu)

Berapa spesifisitas uji **X**?

(Kemampuan alat uji mengenali individu **tak terinfeksi** dengan hasil uji **negatif**)

*Bila anda menggunakan alat uji **X** untuk menemukan reaktor penyakit **Y** di wilayah endemik sebagai dasar untuk menyembelih reaktor, berapa peluang anda menyembelih hewan yang sebenarnya tak terinfeksi penyakit **Y**?*

Diagnostic Test

Tujuan Pengujian	Uji 1st	Uji 2nd
Pemberantasan Brucellosis dengan metode T & S	RBT	(+) → ? (-) → ?
Menunjukkan individu hewan bebas infeksi Brucellosis sebagai dasar penerbitan “sertifikat veteriner”	RBT	(+) → ? (-) → ?

Terimakasih

Drh. Syafrison Idris, M.Si
Medik Veteriner Madya